

PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG DUMAI - RIAU

	LEMBAR DISPOSISI
No	urat dari : Wali kota Dumai Diterima Tgl. : 39 mei 3033 No. Agenda : \$56 Diterima Tgl. : 39 mei 3033 No. Agenda : \$56 Sifat : Gl. Surat : 34 mei 3033 Sangat segera Segera Rahasia
	Pemerintah non Pegawai negeri Dalam Pengelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan.
Dit	Dengan hormat harap: Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi / Konfirmasikan
Ca	Experient teselund Aone Tleph 30/12



Dumai, 24 Mei 2023 Kepada

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH SE-KOTA DUMAI

di -

Dumai

Nomor: 800/873/BKPSDM

Sifat : Penting Lampiran : -

Hal

Hal : Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Netralitas
Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan

SURATEDARAN

Meneruskan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara/i sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan guna mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas Netralitas TKPK. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota ini.

B. Maksud dan Tujuan

Mendorong efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan untuk mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas Netralitas TKPK, mewujudkan TKPK yang netral dan professional serta terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini melingkupi upaya pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan bagi TKPK oleh Kepala Perangkat Daerah dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan.

D. Dasar Hukum

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fisik Ketiga;

4. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaan Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tatun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

E. Isi Surat Edaran

1. Setiap TKPK wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas TKPK, antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi asas Netralitas kepada seluruh TKPK melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;

 Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas Netralitas tetap terjaga;

c. melakukan pengawasan terhadap TKPK di Lingkungan Perangkat Daerah masing-

masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
d. menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas Netralitas yang dilakukan TKPK dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap TKPK yang melanggar asas Netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;

e. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja


tahunan;

f. menyampaikan hasil pelanggaran asas Netralitas yang dilakukan TKPK kepada Wali Kota Dumai melalui Kepala BKPSDM pada kesempatan pertama.

3. Bentuk pelanggaran Netralitas yang dilakukan TKPK berpedoman pada bentuk pelanggaran Netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaan Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tatun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

F. Agar Kepala Perangkat Daerah mensosialisasikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran Pegawai ASN dan TKPK di lingkungan kerjanya;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Gubernur Riau;
- 4. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- 5. Ketua DPRD Kota Dumai;
- 6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
- 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
- 8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.
- 9. Inspektur Daerah Kota Dumai;



Catatan

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektonik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keaslianya di e-office.dumaikota.go.id dengan scan QR-Code